BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya, yang menggunakan uang sebagai salah satu alat tukar dalam bertransaksi. Jual beli juga dilaksanakann dengan menukar dengan harta yang lain dengan saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya.[1] Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabillah adalah jual beli sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut. Menurut Syafi'iyah adalah jual beli harus menggunakan lafal yang sharih, dengan ijab dan qabul. Dalam surat yusuf (12) ayat 20 :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

"*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.*"

Namun dalam jual beli sekarang ini banyak yang menggunakan unsur gharar, padahal dalam persyaratan jual beli tidak diperbolehkan menggunakan unsur gharar. Karena gharar mengandung unsur penipuan di dalam transaksi antara kedua belah pihak yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga menimbulkan dari pihak kedua dirugikan. Menurut al-Qarafi gharar adalah suatu akad yang

[1] Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal 174

tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Menurut ibnu Qayyim al-Jauziyah, gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek ini ada maupun tidak.[2] Surah An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*".

Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah dijelaskan, bahwa jual beli merupakan bukan hal yang mudah, karena dari pihak produsen maupun konsumen, dengan melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Hal ini menjadikan yang menjual yang mengerti akan seluk beluk hukum akan mempermainkan pembeli. Maka dari itu masyarakat sekarang harus lebih paham untuk transaksi jual beli yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, bahkan sudah dianggap oleh negara akan hukum karena manusia sudah menjadi subjek hukum.

Dalam kewajiban pelaku usaha seharusnya memiliki itikad yang baik melakukan aktivitas usahanya, memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar. Memberikan kesempatan terhadap konsumen untuk menguji, dan mencoba barang maupun jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi yang diperdagangkan. Begitu juga untuk konsumen

[2] Hasan, M. Ali, *BERBAGAI MACAM TRANSAKSI DALAM ISLAM (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 147

dalam membeli barang terhadap produsen sebaiknya memberikan kompensasi, apabila barang tersebut ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Maka dengan masyarakat mengerti adanya aturan hukum dalam perlindungan konsumen dalam bertransaksi tidak akan adanya kecurangan atau penipuan.

Ternyata di Desa Parakan ini terjadi permasalahan, awal mula terjadinya pemasaran dengan sistem ijon ini, dimulai dari penduduk di desa parakan, yang mayoritas sebagai petani kebun dengan hasil yang tak menentu, dengan lahan yang subur dan luas di area pedesaan penduduk memanfaatkan lahan yang sangat mendukung tersebut, untuk bercocok tanam dengan pohon mangga. Salah satu penduduk telah mengupayakan penjualan dengan cara sistem ijon, yang merangsang para petani lain untuk bergabung menjual hasil panen dengan cara mentah terhadap konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Masyarakat menganggap usaha jual beli mangga dengan ijon dapat menjangkau kendala-kendala, seperti waktu buah terjual cepat, tidak memungut biaya jual, tenaga pemetikan buah dan lain-lain. Ketika sistem pemasaran dengan cara ijon ini diterapkan di Desa Parakan ternyata menghadapi kerugian yang besar.

Tidak sedikit petani yang kadang mendapatkan keuntungan yang memuaskan, karena dari oknum konsumen telah melakukan penipuan harga. Kenyataannya konsumen yang curang berdampak memiliki niat memiliki keuntungan yang lebih, dari pembelian mangga secara ijon

tersebut. Konsumen memanfaatkan keadaan ini, dengan adanya persaingan harga yang naik turun dalam industri pemasaran. Terkait penjualan mangga dengan sistem ijon tersebut dalam pemasaran buah di atas pohon, penawarann harga hanya mengkira-kira dan penghasilan yang merugikan pelaku usaha.

Bahwa terkait hal tersebut adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), spekulasi (berlebih-lebihan), dan produsen kurang hati-hati dalam memasarkan terhadap konsumen dalam pembelian mangga. Hal tersebut dilarang dan diatur di dalam hukum perlindungan konsumen Undang-undang No.8 Tahun 1999 pasal 1, pasal 6, pasal 16, dan pasal 18. Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabillah adalah jual beli sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut.[3] Dalam perbedaan aturan antara di lapangan dengan Undang-undang telah berbanding terbalik yang terjadi di Desa Parakan.

Meskipun bisnis jual beli mangga dengan sistem ijon sering mendapatkan kritik dari berbagai golongan masyarakat yang mayoritas beragama islam. Karena disinyalisir dalam praktik bisnis ini nampak menyalahi ketentuan dalam hukum islam. Bahkan dalam produsen dan konsumen ini pun tidak mengetahui perbedaan dan larangan Islam tentang jual beli ijon ini.[4] Maka dari itu, peneliti menetapkan tema atau judul penelitian yaitu "Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Dan Hukum

[3] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah:Analisis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 77

Islam". Dengan harapan, akan ditemukan hukum yang pasti perihal jual beli ijon yang terjadi di masyarakat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon di Desa Parakan?
2. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai jual beli mangga dalam sistem ijon di desa parakan.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai jual beli mangga dengan sistem ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mendeskripsikan mengenai jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat bermanfaat dan kegunaan yang bisa dicapai yakni :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya masyarakat pada umumnya dalam kaitannya dengan praktek jual beli mangga dalam sistem ijon di Desa parakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar. Dengan penelitian ini, kualifikasi sebagai sarjana hukum ekonomi syariah dapat terpenuhi.

b. Bagi masyarakat di desa Parakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pelaku usaha untuk mengetahui proses jual beli mangga dengan sistem ijon menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka peneliti mengemukakan penegasan istilah dari judul "Jual Beli Mangga dalam sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam", dalam presepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

   a. Jual Beli

      Pertukaraan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (yaitu dengan alat tukar yang sah). berdasarkan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Jual beli umum merupakan suatu perikatan tukar menukar barang yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan ialah akad yang mengikat antara dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atau sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[5]

   b. Sistem Ijon

      Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, halnya buah mangga yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Jual beli ijon adalah jual beli buah yang belum jelas kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali).

   c. UU Nomor 8 Tahun 1999

      Undang-undang perlindungan konsumen yang terkait adalah dalam pasal 1 ayat 1 tentang "segala upaya yang menjamin kepastian hukum terhadap konsumen", pasal 6 tentang "hak pelaku usaha", pasal 16 tentang "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa

[5] Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), hal 128

melalui pesanan dilarang", dan dalam pasal 18 tentang "Pelaku usah dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan harus sesuai dengan perjanjian diawal".[6]

d. Hukum Islam

Terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) 188 :

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

" *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*".

2. Secara Operasional

Penelitian "Jual Beli Mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam" adalah penelitian tentang jual beli mangga dengan sistem ijon di Desa Parakan, jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini,

[6] *Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka yang terdiri dari : Jual Beli Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jual Beli Sistem Ijon Menurut Hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri tentang : pola penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian : paparan data, temuan data, dan analisis temuan data.

Bab V pembahasan yang terdiri tentang : Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon menurut UU No 8 Tahun 1999 dan Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon menurut Hukum Islam

Bab VI penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan di lengkapi dengan saran–saran.